

KHIYĀR: MANIFESTASI KEADILAN EKONOMI ISLAM (KAJIAN HADIS RIWAYAT IBNU MĀJĀH NO. 2172)

Luthfiyah Amirah *¹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia
luthfiyahamirah99@gmail.com

Muh. Anugrah Isfa Arrasyi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia
anugrahmuhammad434@gmail.com

Hukmiah Husain

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia
hukmiahiainbone@gmail.com

Abstract

This research aims to describe the concept of Khiyār as an effort to realize economic justice in Islamic business. This research uses a literature study research method with a qualitative descriptive approach. The data sources of this research are primary data in the form of verses of the Qur'an and Hadith, as well as secondary data in the form of books and articles related to the focus of the research discussion. The results show that in the sale and purchase transaction there is Khiyār, which is a situation where consumers have the right to continue or cancel the sale and purchase if they feel unsuitable for the size/color of the goods, do not understand the usefulness of the goods and there are defects in the goods. Justice is created when both parties do not feel injustice, the seller is not oppressed by the buyer and the buyer does not feel oppressed by the seller. The right of Khiyār plays an important role in consumer protection and prevents unfair buying and selling practices. With Khiyār, economic justice can be realized by giving individuals the opportunity to make the best decision for themselves in order to achieve benefits and prevent regrets in the future. Khiyār is one of the proofs of how perfect Islam is in regulating a transaction so that both parties (seller and buyer) feel mutually satisfied with the contract they are carrying out, as Allah says in QS. An-Nisa'/4:29.

Keywords: *Islamic Economics, Khiyār, Economic Justice.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep *Khiyār* sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi dalam bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan deksriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, serta data sekunder berupa buku dan artikel yang terkait dengan fokus pembahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli terdapat *Khiyār*, yaitu keadaan dimana konsumen mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli apabila merasa kurang cocok dengan ukuran/warna barang, kurang memahami kegunaan barang dan adanya cacat/aib dari barang tersebut.. Keadilan tercipta ketika kedua belah pihak tidak merasa adanya kezaliman, penjual tidak dzalim kepada pembeli dan pembeli tidak merasa didzalimi oleh penjual. Hak *Khiyār* memainkan peran penting dalam aspek perlindungan konsumen dan mencegah terjadinya praktik jual beli yang tidak adil. Dengan adanya

¹ Corresponding author

Khīyār, keadilan ekonomi dapat direalisasikan dengan memberi kesempatan kepada individu untuk membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri demi tercapainya kemaslahatan dan mencegah penyesalan dikemudian hari. *Khīyār* menjadi salah satu bukti betapa sempurnanya Islam dalam mengatur sebuah transaksi agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) merasa saling ridha terhadap akad yang dijalankannya sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa'/4:29.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Khīyār, Keadilan Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Keadilan ekonomi adalah prinsip yang penting dalam sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Prinsip ini menuntut kesetaraan, keadilan, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, termasuk produsen, distributor, dan konsumen. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti aspek perlindungan konsumen yang menjadi salah satu fokus utama keadilan ekonomi. Konteks *Khīyār* memiliki arti penting karena memberikan tuntunan kepada umat Islam agar tidak melakukan transaksi yang merugikan salah satu pihak. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam berbisnis seperti yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam QS. Al-Hujurat/49:10 bahwa "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara".

Dalam praktik ekonomi sehari-hari, sering kali terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat mengakibatkan praktik yang tidak adil, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan cara-cara untuk melindungi konsumen dan memberikan kekuatan kepada mereka dalam transaksi ekonomi. *Khīyār* juga memberikan pelajaran tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam menjalankan bisnis. Dalam sebuah transaksi jual-beli, kedua belah pihak harus saling memberikan informasi yang jelas tentang produk atau layanan yang diperdagangkan sehingga dapat meminimalisir adanya penipuan ataupun kerugian bagi salah satu pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang pengambilan datanya menggunakan data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. mengenai konsep ekonomi Islam, *Khīyār* dan keadilan ekonomi, dan data sekunder berupa buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan fokus pembahasan penulisan yaitu *Khīyār*. Pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menjelaskan fokus kajian utama penelitian yaitu definisi dan manfaat *Khīyār*, *Khīyār* sebagai wujud keadilan ekonomi, jenis-jenis *Khīyār* dan *Khīyār* dalam jual beli modern.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis Utama Tentang *Khiyār* (HR. Ibnu Mājah No. 2172)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Rumḥī Al Miṣrī (Muḥammad bin Rumḥī bin al-Muhājir) berkata, telah memberitakan kepada kami Laiṣ bin Sa‘ad (Laiṣ bin Sa‘ad bin ‘Abd al-Raḥmān) dari Nāfi‘ (Nāfi‘, mawlā Ibn ‘Umar) dari ‘Abdullāh bin ‘Umar (‘Abdullāh bin ‘Umar bin al-Khaṭṭāb bin Nufail) dari Rasūlullāh saw beliau bersabda: "Jika dua orang saling bertransaksi, maka setiap dari keduanya mempunyai hak pilih selama belum berpisah. Keduanya, atau masing-masing di antara keduanya sama-sama mempunyai hak pilih (untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Jika salah satunya memberi tawaran lantas keduanya terjadi kesepakatan, maka jual beli telah berlaku. Jika keduanya berpisah setelah terjadi kesepakatan, dan salah satunya tidak menggagalkan transaksi, jual beli telah berlaku." (HR. Ibnu Mājah No. 2172).

Skema Hadis



Definisi dan Manfaat *Khīyār*

Khīyār menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Islam adalah hak pilih bagi produsen dan konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Hak ini diberikan untuk menjamin kebebasan berpikir individu untuk membuat keputusan dengan sebaik-baiknya. Menurut para ulama fiqih, status *Khīyār* dibolehkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi.

Pentingnya *Khīyār* dalam transaksi jual beli tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab muaranya pada perlindungan kepentingan, kemaslahatan, dan kerelaan penjual dan pembeli dalam akad. *Khīyār* memberikan manfaat berikut dalam transaksi jual beli: (Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin dan Muhammad Ridha, 2020)

1. Untuk memberikan bukti dan menguatkan kesepakatan yang dibuat secara sukarela oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian/transaksi jual beli.
2. Untuk memastikan kepuasan penjual dan pembeli dalam urusan jual beli.
3. Untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan dalam transaksi jual beli.
4. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi penjual dan pembeli.

***Khīyār* sebagai wujud Keadilan Ekonomi**

Filsafat ekonomi Islam beranjak dari doktrin ketauhidan yang dibangun berdasarkan hubungan kesatuan antara Tuhan, manusia dan alam. Pokok filsafat ekonomi Islam disusun atas 3 asas pokok, yaitu: *Pertama*, dunia dan seluruh isinya bersumber dan berada dalam kekuasaan pemilik tunggal dari Yang Maha Kaya, Allah swt. *Kedua*, iman kepada hari akhir, sebagai bentuk kehati-hatian manusia dalam berperilaku karena mengetahui bahwa segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, semua yang ada di muka bumi diperuntukkan untuk makhluk Allah swt. sehingga semua makhluk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan memanfaatkannya. Termasuk didalamnya sumber daya alam yang bisa dikelola manusia dalam rangka memenuhi keberlangsungan hidupnya.

Implikasi nilai doktrin tersebut menghasilkan nilai-nilai yang melahirkan prinsip keadilan, keseimbangan, persaudaraan dan kerja sama. Nilai instrumennya dapat dilihat dari pengamalan zakat, pelarangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara sebagai pengawas yang menyangkut kepentingan publik. Prinsip itulah yang mestinya mewarnai segala lini kehidupan, tidak terkecuali kegiatan ekonomi. Salah satu implementasi prinsip tersebut adalah terciptanya *an-tarādin*, sebagai upaya perwujudan nilai keadilan dalam ekonomi Islam. Untuk itulah syariat Islam memberikan hak kepada produsen/penjual dan konsumen/pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, istilah ini lebih dikenal dengan *Khīyār*. (Yulia Hafizah, 2012)

Sebagai penyempurna agama sebelumnya, Islam menjunjung tinggi prinsip moral dan etika dan menawarkan sebuah konsep demi menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam berbisnis. Konsep inilah yang disebut dengan *Khīyār*. Dalam transaksi jual beli, konsumen mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli apabila merasa kurang cocok dengan ukuran/warna barang, kurang memahami kegunaan barang dan adanya cacat/aib dari barang tersebut. *Khīyār*

menjadi sarana tercapainya kemaslahatan dan tidak terjadi penyesalan lantaran merasa tertipu di kemudian hari. Keadilan tercipta ketika kedua belah pihak tidak merasa adanya kedzaliman, penjual tidak dzalim kepada pembeli dan pembeli tidak merasa didzalimi oleh penjual. Hak *Khayār* memainkan peran penting dalam aspek perlindungan konsumen dan mencegah terjadinya praktik jual beli yang tidak adil.

Dengan adanya *Khayār*, keadilan ekonomi dapat direalisasikan dengan memberi kesempatan kepada individu untuk membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri demi tercapainya kemaslahatan dan mencegah penyesalan dikemudian hari. *Khayār* menjadi salah satu bukti betapa sempurnanya Islam dalam mengatur sebuah transaksi agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) merasa saling ridha terhadap akad yang dijalkannya sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa'/4:29.

Jenis-Jenis *Khayār* (Yulia Hafizah, 2012)

***Khayār* Majlis**

Khayār Majlis adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad selama mereka masih berada di tempat transaksi (majlis akad) dan belum berpisah secara fisik. Hak *Khayār* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa. Para pakar hadis menjelaskan bahwa "berpisah badan" dalam konteks ini mengarah pada saat barang telah diserahkan kepada pembeli dan harga barang telah diterima oleh penjual. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa apakah kedua pihak sudah benar-benar berpisah atau belum sepenuhnya bergantung pada adat kebiasaan masyarakat setempat. Jadi intinya, *Khayār* Majlis adalah hak untuk membatalkan kontrak selama masih berada di tempat transaksi sebelum kedua belah pihak benar-benar berpisah secara fisik.

***Khayār* Syarat**

Khayār Syarat adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad dalam jangka waktu tertentu. *Khayār* Syarat penting karena pembeli perlu waktu untuk benar-benar memikirkan keputusan pembelian tersebut, mereka juga perlu kesempatan untuk mencari ahli yang dapat memberikan penjelasan tentang objek transaksi tersebut agar bisa menghindari kerugian dan penipuan. *Khayār* Syarat serupa dengan *Khayār* Majlis, tetapi hanya berlaku pada jenis-jenis akad umum seperti jual beli atau sewa menyewa (Ijarah) yang dapat dibatalkan oleh kesepakatan kedua belah pihak. *Khayār* Syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah masa tenggang *Khayār* yang disepakati telah berakhir.

Lamanya masa tenggang ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh lebih dari tiga hari. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang berasal dari Ibn 'Umar.
- b. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa masa tenggang *Khayār* Majlis tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak dan bisa melebihi tiga hari. Mereka menganggap bahwa aturan ini ditetapkan untuk memudahkan transaksi dan musyawarah antara pihak-pihak yang

terlibat. Terkadang tiga hari tidaklah cukup untuk membuat keputusan bijaksana meskipun dalam hadis disebutkan batasan tersebut.

- c. Mazhab Malikiyah, lamanya masa tenggang *Khīyār* Syarat tergantung pada kondisi objek transaksi itu sendiri di lapangan. Misalnya, untuk barang-barang yang mudah rusak seperti buah-buahan, maka masa tenggangnya hanya satu hari; sedangkan untuk pakaian adalah tiga hari; namun jika misalnya tanah atau rumah akan diperjualbelikan, maka masa tenggangnya bisa melebihi tiga hari sesuai dengan kondisinya.

***Khīyār* Aib**

Khīyār Aib adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang melakukan transaksi untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jika ditemukan cacat pada barang yang ditukar. Si penjual tidak mengetahui adanya cacat tersebut saat transaksi berlangsung. Tujuan dari setiap transaksi sebenarnya adalah agar barang bebas dari cacat, sehingga kedua belah pihak puas. Namun, terkadang setelah transaksi selesai dan barang dibawa pulang, tiba-tiba ditemukan cacat tersembunyi. Untuk menghindari ketidakpuasan konsumen, maka *Khīyār* ini diperlukan. Cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *Khīyār* Aib ini adalah semua kerusakan pada barang yang mengurangi nilai aslinya menurut adat yang berlaku, seperti kadaluarsa, rusak, atau berubah warna. Dengan kata lain, semua jenis kerusakan yang membuat nilai barang berkurang atau unsur-unsur pentingnya hilang.

Waktu mulai berlakunya *Khīyār* Aib ini adalah saat diketahui ada kecacatan pada barang meskipun hal tersebut terjadi setelah akad disepakati. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang pembatalan transaksi setelah ditemukan kecacatan. Ada yang berpendapat bahwa pengembalian barang boleh dilakukan nanti dan ada juga yang berpendapat harus segera dikembalikan agar penolakan dari penjual dapat dihindari. Ada beberapa situasi di mana *Khīyār* Aib tidak berlaku:

- a. Ketika pembeli dengan jelas menyatakan bahwa ia menerima cacat pada barang yang ditemukan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.
- b. Ketika pembeli dengan sukarela menerima kondisi barang yang dibelinya.
- c. Ketika kerusakan pada barang disebabkan oleh kelalaian pembeli, misalnya kain dibawa pulang dan kemudian berubah menjadi pakaian.
- d. Ketika kondisi barang berubah karena ulah pembeli dan perubahan tersebut bukanlah hasil dari sifat alamiah barang.

Saat ini, *Khīyār* Aib dapat dilakukan jika pembeli menemukan cacat pada barang dan penjual masih bersedia menerimanya dengan syarat ada merk-nya serta bukti pembayaran masih ada.

***Khiyār* Ru'yah**

Khiyār Ru'yah adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika melihat barang yang akan ditransaksikan. Hak ini muncul saat melakukan akad, di mana barang tersebut tidak ada di tempat sehingga pembeli tidak bisa melihatnya. Jika pembeli sudah melihat barang tersebut, maka hak *Khiyār* Ru'yah-nya menjadi hangus dan tidak berlaku lagi. Hak *Khiyār* Ru'yah ini hanya berlaku pada jenis-jenis akad tertentu yang umumnya dapat dibatalkan, seperti jual beli atau Ijarah. Sedangkan untuk jenis akad seperti Salam, di mana barang belum siap dan hanya diberitahu mengenai ciri-ciri dan sifatnya, maka hak *Khiyār* Ru'yah tidak berlaku karena barang tersebut masih dalam keadaan tersembunyi. Syarat agar hak *Khiyār* ini dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang akan dibeli belum terlihat saat melakukan akad atau sebelum akad.
- b. Barang yang diakadkan haruslah benda-benda nyata seperti tanah, kendaraan, atau rumah.
- c. Jenis transaksi harus termasuk dalam kategori transaksi umum yang dapat dibatalkan, seperti jual beli atau Ijarah.

***Khiyār* dalam Jual Beli Modern** (Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin dan Muhammad Ridha, 2020)

Laju perkembangan teknologi tak lagi bisa meredam rasa ketertarikan manusia untuk mencoba hal baru, salah satunya adalah menjual dan/atau membeli barang secara *online* untuk menghemat waktu dan energi. Di era *society* 5.0, jual beli *online* semakin banyak digemari berbagai kalangan. Aktifitas ini dapat dilakukan melalui aplikasi Shopee, Bukalapak, Lazada, Instagram, Whatsapp dan lain sebagainya. Fenomena jual beli semacam ini tidak terlepas dari kritik, keluhan maupun ketidakpuasan pelanggan, hal ini merupakan konsekuensi tersendiri dari kegiatan jual beli *online*.

Istilah *pre order* dan *ready stock* menjadi istilah yang memiliki keterkaitan erat dengan jual beli *online*. Berbeda dengan sistem *ready stock* yang barang jualan telah tersedia, dalam sistem *pre order*, barang yang ditampilkan kepada pelanggan umumnya berupa gambar, yang kemudian dapat menimbulkan ekspektasi-ekspektasi tersendiri bagi pelanggan, sehingga pelanggan dapat merasa kecewa dan tidak puas apabila pesannya telah diterima. Oleh karenanya, selain menunjukkan gambar produk alangkah baiknya apabila penjual menyertakan spesifikasi tertentu dari barang jualan.

Biasanya setelah barang diterima, *customer* akan memberikan sebuah komentar sebagai bentuk kepuasan terhadap barang yang dipesan. Apabila *customer* mendapat kecacatan barang atau *customer* merasa tidak puas dengan barang tersebut, maka *customer* boleh mengajukan kritik dengan menyertakan video saat membuka kemasan barang (aplikasi Shopee), dengan begitu penjual akan menawarkan opsi pengembalian barang dan pengembalian uang atau mengganti barang pesanan terdahulu dengan barang yang baru. Dalam hal ini, secara tidak langsung pihak penjual memberikan hak *Khiyār* berupa:

1. *Khayār* Majelis, pada saat *customer* memberikan testimoni setelah menerima barang pesanan. Lama waktu berlangsungnya transaksi dalam sistem pre order diartikan sebagai dua pihak yang berakad dalam satu majlis transaksi karena keduanya belum berpisah.
2. *Khayār Aib*, pada saat *customer* menerima barang pesanan dan terdapat cacat/aib dari barang maka *Khayār Aib* pun berlangsung. *Customer* diberi hak untuk melihat barang pesanan, kemudian apabila terdapat kecacatan pada barang yang cacat/aibnya disebabkan oleh kelalaian pihak penjual atau ketidakpuasan *customer* dengan ukuran/warna barang, maka pihak penjual memberikan hak *Khayār Aib* atas barang produksinya.

Islam mengajarkan untuk menumbuhkan kebahagiaan dan ketentraman dalam jual beli yang diwujudkan dalam bentuk sebuah keridhaan. Hal ini mewujudkan rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Maka dengan adanya hak *Khayār* ditetapkan dalam Islam, kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli dapat tercapai.

SIMPULAN

Kata *al-Khayār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Hak *Khayār* merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan. *Khayār* dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara produsen dan pembeli. Hak *Khayār* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Urgensi *Khayār* dalam konteks keadilan ekonomi adalah memberikan hak kepada individu untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jika terdapat ketidakpuasan atau kesalahan dalam transaksi tersebut. Hal ini memberikan perlindungan kepada konsumen dan memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam transaksi yang merugikan. Dengan adanya *Khayār* ini, keadilan ekonomi dapat terwujud dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk membuat keputusan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Hal ini penting dalam memastikan keseimbangan dan keadilan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, serta melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Djafri, Muhammad Taufan, Askar Patahuddin dan Muhammad Ridha. "Khiyar Majelis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif antara Jumhur Ulama dan Imam Malik)". *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 1, No. 4, Desember 2020.
- Hafizah, Yulia. "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami". *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*. Vol. 3, No. 2, Desember 2012.
- Lubis, Delima Sari dan Aliman Syahuri Zein. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet 1; Medan: Merdeka Kreasi, 2022.
- Yurinta, Andri Novi Fitia Maliha dan Muhammad Aldo Arta Mardika. "Implementasi Fiqh Khiyar dalam Praktik Jual Beli dengan Sistem Pesanan (Studi di Gelangkulon Ponorogo)". *Jurnal Ontologi Hukum*. Vol. 2, No. 1, Juli 2022.

Zubair, Muhammad Kamal. “Aksioma Etika dalam Ilmu Ekonomi Islam”. *EKBISI*. Vol. VII, No. 1, Desember 2012.